



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93/ Pid. Sus/ 2013/ PN. STB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama lengkap : **TRI HARYONO ALIAS NONO** ;

Tempat lahir : Pangkalan Berandan ;

Umur/tanggal Lahir : 18 Tahun / 18 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Suka Mulia Gang Bina Desa
Pelawi Selatan Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mocok-
Mocok ;-----

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh : -----

1) Narapidana dalam perkara lain dan akan berakhir masa hukuman
pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 15 Maret 2013
s/d tanggal 13 April 2013 ;

3) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak
tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;

4) Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum
SYAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl.
Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Stabat Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 19 Pebruari 2013
tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau cuma-cuma ;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 93/
Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 13 Pebruari 2013 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 93/
Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 14 Pebruari 2013 tentang
penetapan hari sidang ;

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **TRI HARYONO Als**
NONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa ,surat serta mengamati barang bukti yang diajukan di
persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan tertanggal 05 Juni 2013 No. Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara.PDM-02/Euh/STBAT.1/01/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TRI HARYONO Als NONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HARYONO Als NONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 3 (tiga) amp/ bungkus kecil daun ganja kering dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram ;

• 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E 5 ;

• 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1280 ;

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Roni Fernando ; -----

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/ pembelaan dari terdakwa/ Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum namun Terdakwa/ Penasehat Hukum merasa keberatan atas tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terkesan merupakan suatu pembalasan dan oleh karenanya Terdakwa/ Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 11 Pebruari 2013 No.Reg.Perk.: PDM-02 Euh/STBAT.1/01/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TRI HARYONO Als NONO** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar No. I Blok B Rutan Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) amp/ bungkus kecil dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di depan kamar sel saksi Muslim Siregar (disidangkan dalam berkas terpisah), terdakwa dipanggil oleh Muslim Siregar menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B Rutan Pangkalan Brandan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan kamar saksi Muslim Siregar lalu saksi Muslim Siregar mengatakan kepada terdakwa "No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni" kemudian terdakwa menemui saksi Roni Fernando (disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "Ron, si Muslim menawari barang tu" kemudian saksi Roni Fernando berkata "berapa" dan dijawab oleh terdakwa "harganya dua puluh ribu rupiah", kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "tukar dulu, nanti payah" setelah terdakwa menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian terdakwa menemui saksi Muslim Siregar di kamarnya dan mengatakan "uangnya seratus bang" dan ketika terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel saksi Muslim Siregar memanggil terdakwa "No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah" kemudian terdakwa menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian terdakwa memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar sel Muslim Siregar selanjutnya saksi Muslim Siregar menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada terdakwa dan terdakwa kembali ke kamar sel saksi Roni Fernando dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando, lalu kemudian terdakwa pergi dari kamar sel saksi Roni Fernando dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa dipanggil petugas Rutan Pangkalan Berandan saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdiansyah Lubis, setelah petugas Rutan Pangkalan Berandan menanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa dimana saksi Muslim Siregar mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon (disidangkan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Fernando, saksi Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TRI HARYONO Als NONO** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar No. I Blok B Rutan Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) amp/ bungkus kecil dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di depan kamar sel saksi Muslim Siregar (disidangkan dalam berkas terpisah), terdakwa dipanggil oleh Muslim Siregar menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B Rutan Pangkalan Brandan yang bersebelahan dengan kamar saksi Muslim Siregar lalu saksi Muslim Siregar mengatakan kepada terdakwa “No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni” kemudian terdakwa menemui saksi Roni Fernando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Ron, si Muslim menawari barang tu” kemudian saksi Roni Fernando berkata “berapa” dan dijawab oleh terdakwa “harganya dua puluh ribu rupiah”, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan “tukar dulu, nanti payah” setelah terdakwa menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian terdakwa menemui saksi Muslim Siregar di kamarnya dan mengatakan “uangnya seratus bang” dan ketika terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel saksi Muslim Siregar memanggil terdakwa “No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah” kemudian terdakwa menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian terdakwa memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar sel Muslim Siregar selanjutnya saksi Muslim Siregar menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada terdakwa dan terdakwa kembali ke kamar sel saksi Roni Fernando dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando, lalu kemudian terdakwa pergi dari kamar sel saksi Roni Fernando dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa dipanggil petugas Rutan Pangkalan Berandan saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdiansyah Lubis, setelah petugas Rutan Pangkalan Berandan menanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa dimana saksi Muslim Siregar mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon (disidangkan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Fernando, saksi Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **TRI HARYONO Als NONO** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Kamar No. 1 Blok B Rutan Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering bagi diri sendiri”**, perbuatan mana oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang berjalan di depan kamar sel saksi Muslim Siregar (disidangkan dalam berkas terpisah), terdakwa dipanggil oleh Muslim Siregar menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B Rutan Pangkalan Brandan yang bersebelahan dengan kamar saksi Muslim Siregar lalu saksi Muslim Siregar mengatakan kepada terdakwa “No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni” kemudian terdakwa menemui saksi Roni Fernando (disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Ron, si Muslim menawari barang tu” kemudian saksi Roni Fernando berkata “berapa” dan dijawab oleh terdakwa “harganya dua puluh ribu rupiah”, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan “tukar dulu, nanti payah” setelah terdakwa menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian terdakwa menemui saksi Muslim Siregar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya dan mengatakan “uangnya seratus bang” dan ketika terdakwa mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel saksi Muslim Siregar memanggil terdakwa “No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah” kemudian terdakwa menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian terdakwa memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar sel Muslim Siregar selanjutnya saksi Muslim Siregar menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada terdakwa dan terdakwa kembali ke kamar sel saksi Roni Fernando dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando, lalu kemudian terdakwa pergi dari kamar sel saksi Roni Fernando dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa dipanggil petugas Rutan Pangkalan Berandan saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdiansyah Lubis, setelah petugas Rutan Pangkalan Berandan menanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa dimana saksi Muslim Siregar mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon (disidangkan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Fernando, saksi Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi **SUHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam kasus Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai penjaga keamanan di Rutan Klas II B Pangkalan Berandan dan saksi bekerja sudah ± 8 (delapan) tahun ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib didalam Rutan Pangkalan Brandan di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat melakukan razia di kamar nomor 1 Blok B;-----

- Bahwa yang ikut melakukan razia pada waktu tersebut adalah saksi, saksi NURDINSYAH LUBIS ,saksi ABDUL RAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan
Rutan ;-----

- Bahwa yang memerintahkan dilakukan razia pada waktu tersebut adalah saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan razia tersebut status saksi adalah bertugas sebagai petugas piket malam pada waktu malam kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan razia ada ditemukan ganja 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran dari dalam kamar nomor 1 Blok B ;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan dari kamar mandi didalam bak yang berisi air lagi mengapung ;-----

- Bahwa saksi adalah orang yang menemukan ganja tersebut ;-----
- Bahwa adapun cara melakukan razia tersebut adalah saksi Khaidir berdiri dipintu masuk kamar nomor 1 Blok B sedangkan saksi bersama saksi NURDINSYAH LUBIS dan saksi ABDUL RAHIM masuk kedalam kamar sel selanjutnya kami suruh satu persatu tahanan dalam kamar untuk keluar kemudian kami geledah namun saat itu tidak ada ditemukan ganja namun setelah saksi masuk ke kamar mandi melakukan pemeriksaan ada saksi lihat 3 (tiga) bungkus kecil mengapung didalam bak kamar mandi yang berisi air kemudian saksi mengambilnya dan membuka ternyata didalam bungkus tersebut adalah ganja kemudian saksi berteriak sudah ditemukan ganjanya ;----
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang tahanan yang kami geledah;-----

- Bahwa adapun peran kami pada saat itu adalah saksi ABDUL RAHIM menggeledah pakaian tahanan penghuni kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 blok B, saksi NURDINSYAH LUBIS memeriksa pakaian dan lemari didalam kamar sel sedangkan saksi KHAIDIR memeriksa badan tahanan satu persatu;-----

- Bahwa dari 8 (delapan) orang tahanan pada saat itu saksi hanya mengingat nama orang yang bernama RONI FERNANDO saja;-----
- Bahwa atas pengakuan orang yang bernama RONI FERNANDO memperoleh ganja tersebut dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa TRI HARYONO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada ganja dikamar 1 Blok B tersebut;-----
- Bahwa kondisi didalam kamar mandi sel tersebut ada cahaya lampu remang-remang pantulan dari dalam kamar sel;-----
- Bahwa antara kamar mandi dan kamar tidur didalam sel ada penyekatnya;-----
- Bahwa setelah orang yang bernama RONI FERNANDO mengaku ganja tersebut adalah miliknya maka orang yang bernama RONI FERNANDO dibawa ke pos penjagaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama RONI FERNANDO mendapat ganja dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa pada saat saksi NURDINSYAH LUBIS menanyakan pada orang yang bernama RONI FERNANDO;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang bernama RONI FERNANDO dan saksi NURDINSYAH LUBIS pada saat ditanya tersebut adalah lebih kurang 7 (tujuh) meter;-----
- Bahwa setelah orang yang bernama RONI FERNANDO mengatakan ganja didapatnya dari saksi Muslim Siregar melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa TRI HARYONO mereka ada dipanggil dan dibawa ke Pos Penjagaan;-----

- Bahwa kemudian orang yang bernama RONI FERNANDO di bawa ke pos komandan jaga untuk diperiksa lebih lanjut kemudian menurut pengakuan orang yang bernama RONI FERNANDO bahwa ganja itu di dapatnya dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa TRI HARYONO yang juga Narapidana di rutan Pangkalan Berandan dan setelah mendengar pengakuan RONI FERNANDO, maka terdakwa TRI HARYONO di panggil dan begitu di tanyai terdakwa TRI HARYONO mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada orang yang bernama RONI FERNANDO dari saksi Muslim Siregar ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Muslim Siregar di panggil dan di tanyai mengakui menyuruh terdakwa TRI HARYONO Als NONO untuk mengantarkan ganja kepada orang yang bernama RONI FERNANDO selanjutnya saksi Muslim Siregar juga mengakui bahwa ganja itu di dapat dari saksi KRISMANTO SIMBOLON ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan berupa 3 (tiga) bungkus ganja karena barang itulah yang saksi temukan dari kamar nomor 1 Blok B dari dalam bak kamar mandi miliknya orang yang bernama RONI FERNANDO sedangkan terhadap 2 Unit Hand Phone Nokia tipe E5 dan tipe 1280 saksi lupa bentuknya;-----
- Bahwa anggota Polsek Pangkalan Brandan ada datang ke Rutan Pangkalan Brandan atas perintah Karutan PANGKALAN BRANDAN;-----
- Bahwa saksi Muslim Siregar dan terdakwa TRI HARYONO ada ditanyain petugas Polisi pada waktu itu;-----
- Bahwa berapa jumlah pastinya anggota polisi Polsek Pangkalan Berandan yang datang pada waktu kejadian saksi tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada juga mendengar saksi Muslim Siregar menyatakan mendapat ganja dari saksi KRISMANTO SIMBOLON dan kata-kata itu saksi dengar di kantin pada saat saksi Muslim Siregar diperiksa Polisi;-----
- Bahwa anggota piket bisa berobah-obah dan yang menyusun jadwal piket adalah saksi Khaidir selaku Kepala Pengamanan Rutan;-----
- Bahwa pada waktu kejadian yang piket adalah saksi, orang yang bernama Wilson Tambunan, orang yang bernama IQBAL, dan saksi NURDINSYAH LUBIS dan selaku komandan jaga piket pada waktu itu adalah orang yang bernama WILSON TAMBUNAN;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menjual ganja kepada orang yang bernama RONI FERNANDO ;-----

- Bahwa lebar kamar sel tersebut ± 7 (tujuh) meter x 10 (sepuluh) meter ; -----
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan atau razia bersama dengan rekan-rekan lainnya di dalam kamar sel No. 1 Blok B tersebut saksi mencium bau ganja sehingga dengan menggunakan senter saksi lalu memeriksa kamar para tahanan dan ternyata di dalam kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando tersebut ditemukan bungkus ganja yang ditemukan dalam bak air kamar mandi kamar sel tersebut ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atau razia tersebut saksi Krismanto Simbolon sedang tidak ada di Rutan Pangkalan Berandan ; -----
- Bahwa selaku petugas jaga Rutan Pangkalan Berandan saksi dan rekan-rekan melakukan penjagaan setiap hari namun aplusan ;

- Bahwa setahu saksi ketika dilakukan razia di Rutan Pangkalan Berandan tersebut saksi Krismanto Simbolon piket atau petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga siang yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 saksi Krismanto Simbolon bertugas atau piket jaga dari pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib ; -----

- Bahwa kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando bersebelahan dengan kamar sel No. 2 Blok B yang dihuni oleh saksi

Muslim

Siregar

;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Roni Fernando bahwa ianya memperoleh ganja tersebut dari saksi Muslim Siregar melalui terdakwa Tri Hariyono sedangkan saksi Muslim Siregar memperoleh ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pegawai Rutan Pangkalan Berandan tidak bisa menjual sesuatu kepada warga binaannya;-----

- Bahwa posisi pos dengan blok tidak jauh;-----

- Bahwa Pegawai Rutan diperbolehkan berkeliaran didekat sel oleh karena kami wajib untuk mengontrol tahanan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pegawai Rutan yang tidak jaga atau piket diperbolehkan tidur atau istirahat dirutan Pangkalan Berandan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada narapidana yang bernama BUDIMAN di Rutan Pangkalan Brandan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat nama saksi Krismanto Simbolon dibawa-bawa dengan adanya penemuan ganja dari orang yang bernama Roni Fernando pada malam itu saksi Krismanto Simbolon ada dihubungi melalui telepon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **NURDINSYAH LUBIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai penjaga keamanan di Rutan klas II.B Pangkalan Berandan ;

- Bahwa saksi bekerja di Rutan Pangkalan Brandan sudah 11 (sebelas) tahun dan jabatan saksi adalah sebagai anggota jaga;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib didalam Rutan Pangkalan Brandan di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat melakukan razia di kamar nomor 1 Blok B ;-----

- Bahwa yang ikut melakukan razia tersebut adalah saksi, saksi SUHAIRI ,saksi ABDUL RAHIM dan saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan KPR ;-----
- Bahwa yang memerintahkan dilakukan razia tersebut adalah Kepala Pengamanan Rutan yaitu saksi Khaidir;-----
- Bahwa pada dilakukan rajia tersebut saksi bertugas sebagai petugas piket;-----
- Bahwa pada waktu dilalukan razia tersebut ada ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran dari dalam kamar nomor 1 Blok B yang diduga ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja ditemukan dari kamar nomor 1 Blok B tepatnya di bak kamar mandi sedang yang berisi air dengan posisis mengapung ;-----
- Bahwa yang menemukan ganja tersebut adalah saksi yang bernama SUHAIRI ;--
- Bahwa cara melakukan razia dengan cara saksi Khaidir berdiri dipintu masuk kamar nomor 1 Blok B sedangkan saksi bersama saksi SUHAIRI dan saksi ABDUL RAHIM masuk kedalam kamar sel selanjutnya kami suruh satu persatu tahanan dalam kamar untuk keluar kemudian menggeledah namun saat itu tidak ada ditemukan ganja selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi SUHAIRI berteriak dengan mengatakan ini sudah ditemukan ganja ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 8 (delapan) orang tahanan yang digeledah pada waktu itu ;-----
-
- Bahwa peran kami pada waktu itu adalah saksi ABDUL RAHIM menggeledah pakaian tahanan penghuni kamar nomor 1 blok B, saksi bersama saksi SUHAIRI memeriksa pakaian dan lemari didalam kamar sel sedangkan saksi KHAIDIR memeriksa badan tahanan satu persatu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di kamar Nomor 1 Blok B tersebut yang saksi ingat hanya orang yang bernama RONI FERNANDO;-----
- Bahwa orang yang bernama RONI FERNANDO mengaku memperoleh ganja dari orang yang bernama saksi Muslim Siregar melalui terdakwa TRI HARIONO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah didalam kamar nomor 1 Blok B ada ganja;-----

- Bahwa didalam kamar mandi sel tersebut tidak ada lampu namun ada cahaya lampu remang-remang pantulan dari dalam kamar sel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kamar mandi dan kamar tidur didalam sel tersebut _____ ada penyekat;-----

- Bahwa setelah orang yang bernama RONI FERNANDO mengakui ganja tersebut adalah miliknya selanjutnya orang yang bernama RONI FERNANDO dibawa ke pos penjagaan ;-----

- Bahwa petugas yang piket jaga pada waktu malam kejadian tersebut adalah saksi ,orang yang bernama WILSON TAMBUNAN, saksi SUHAIRI dan saksi IQBAL;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu komandan jaganya adalah orang yang bernama WILSON TAMBUNAN;-----
- Bahwa setelah ganja tersebut ditemukan saksi bersama saksi KHAIDIR dan saksi SUHAIRI menanyakan kepada para tahanan dan Narapidana, ganja tersebut milik siapa dan pada awalnya orang yang bernama RONI FERNANDO tidak mengakui ganja tersebut adalah miliknya namun setelah beberapa lama kemudian orang yang bernama RONI FERNANDO terus terang mengakui bahwa ganja tersebut miliknya ;-----
- Setelah menurut pengakuan saksi Roni Fernando bahwa ganja yang ditemukan dalam bak air kamar mandi sel tersebut adalah milik saksi Roni Fernando dan ganja tersebut diperolehnya dari terdakwa Tri Hariyono dan terdakwa Tri Hariyono disuruh oleh saksi Muslim Siregar untuk menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti ganja, lalu saksi bersama saksi Khaidir, saksi Abdur rahim dan saksi Suhairi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kembali tahanan ke dalam kamar sel lalu membawa saksi Roni Fernando ke pos jaga ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Khaidir melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alexander Lisman Putra selaku KA.Rutan yang sedang berada di ruangnya ; ---
- Bahwa ketika diperiksa di Pos jaga, saksi Roni Fernando mengakui bahwa ganja tersebut di perolehnya dari terdakwa Tri Haryono dan selanjutnya terdakwa Tri Haryono dipanggil ke Pos Jaga, dan ketika ditanyakan perihal ganja tersebut terdakwa Tri Haryono mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada saksi Roni Fernando tersebut adalah diperolehnya dari saksi Muslim Siregar dan terdakwa Tri Haryono disuruh oleh saksi Muslim Siregar untuk mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Muslim Siregar dipanggil dan dibawa ke pos komandan jaga, sedangkan saksi Khaidir diperintah KA.Rutan untuk memeriksa kamar sel yang dihuni oleh saksi Muslim Siregar, dan ketika dilakukan pemeriksaan di kamar sel nomor 2 Blok B yang dihuni oleh saksi Muslim Siregar ditemukan 2 (dua) buah handphone ; -----
- Bahwa tidak berselang lama setelah terjadinya razia dan ditemukan narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya banyak anggota polisi dari Polsek Pangkalan Berandan datang ke Rutan Pangkalan Berandan ; -----
- Bahwa pada malam itu saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak satu regu jaga dengan saksi Krismanto Simbolon ; ----
- Bahwa para tahanan dan Narapidana Rutan Pangkalan Berandan tidak dibenarkan untuk memiliki ganja dan handphone ; -----
- Bahwa pada waktu saksi sampai di Pos Penjagaan disana sudah ada Karutan ,saksi KHAIDIR, saksi SUHAIRI, orang yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON TAMBUNAN dan saksi ABDUL
RAHIM ;-----

- Bahwa pada saat di pos penjagaan tersebut KARUTAN ada juga menanyakan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO darimana mendapatkan ganja tersebut dan orang yang bernama RONI FERNANDO mengatakan bahwa dia memperoleh ganja dari saksi Muslim Siregar ;-----
- Bahwa anggota polisi pada waktu kejadian tersebut ada datang ke Rutan Pangkalan Brandan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Karutan;-----

- Bahwa anggota polisi yang datang pada saat kejadian tersebut adalah banyak namun yang saksi ingat adalah Kapolsek,Kanit Reskrim dan Juper RINALDI SIMAMORA;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada anggota Polisi melakukan pertanyaan kepada saksi MUSLIM SIREGAR;-----
- Bahwa petugas polisi menanyakan kepada saksi Muslim Siregar darimana memperoleh ganja dan saksi MUSLIM SIREGAR mengatakan ganja diperolehnya dari saksi KRISMANTO SIMBOLON ;-----
- Bahwa petugas polisi yang datang ada melakukan pertanyaan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO namun saksi tidak mendengar masalah apa yang ditanyakan petugas polisi kepada kepada orang yang bernama RONI FERNANDO;-----

- Bahwa saksi mendengar sendiri secara langsung pada waktu saksi Muslim Siregar mengatakan kepada petugas polisi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut diperolehnya dari saksi Krismanto Simbolon;-----

- Bahwa jarak saksi dengan petugas polisi pada saat mengajukan pertanyaan tersebut kepada saksi MUSLIM SIREGAR sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 pada saat kejadian saksi Krismanto Simbolon tidak sedang piket atau jaga malam oleh karena saksi Krismanto Simbolon pada waktu tanggal 31 Oktober 2012 adalah sebagai petugas piket jaga siang;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi petugas yang piket jaga siang pada waktu itu adalah saksi Krismanto Simbolon ,saksi AGENTARAS TARIGAN, saksi TILAS JUMAI DAULAY serta yang lainnya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga dilakukan penggeledahan kamar Nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain ganja ditemukan 2 (dua) Unit Hand Phone Nokia tipenya saksi lupa dari kamar nomor 2 Blok B yang dihuni saksi MUSLIM SIREGAR dan orang yang bernama BUDIMAN;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) Unit Hand Phone Nokia yang ditemukan dari kamar nomor 2 Blok B milik saksi Muslim Siregar ;-----
- Bahwa yang dibawa ke Pos Penjagaan pada waktu itu sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut adalah orang yang bernama RONI FERNANDO, terdakwa TRI HARIONO,Muslim Siregar dan BUDIMAN ;-----
- Bahwa saksi lupa posisi tempat tidur di kamar saksi Muslim Siregar dan orang yang bernama BUDIMAN pada saat ditemukannya 2 (dua) unit HP Nokia tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara 2 (dua) unit HP Nokia dengan masalah ini adalah oleh karena pada saat kejadian saksi Muslim Siregar ada mengirim SMS namun isi SMS nya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang berkembang nama saksi ada dikait-kaitkan sehubungan dengan SMS yang dikirim ke Hand phone saksi Muslim Siregar namun saksi tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini dan bila perlu atas SMS yang dikirim boleh diambil Print outnya ke Telkomsel;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara pegawai rutan dengan karutan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara saksi Krismanto Simbolon dengan Karutan;-----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2012 saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga Di Rutan Pangkalan Berandan Kemudian saksi KHAIDIR menyerahkan kunci sel kepada saksi SUHAIRI sambil berkata "Buka Kamar No. 1 Blok B, di dalam ada ganja";-----
- Bahwa setelah menerima kunci itu tersebut maka saksi bersama saksi SUHAIRI selaku anggota jaga dan saksi ABDUL RAHIM selaku Staf saksi KHAIDIR selaku KA.KPR masuk ke dalam kamar No. 1 Blok B. selanjutnya setelah berada di dalam kamar maka satu persatu tahanan yang ada di kamar No. 1 Blok B diperiksa dan setelah diperiksa tahanan di suruh keluar dari sel nya selanjutnya setelah tinggal hanya orang bernama RONI FERNANDO berada di dalam sel maka barang-barang dan Pakaian yang ada di dalam sel diperiksa;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi SUHAIRI menemukan 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering terapung di bak yang berisi air di dalam kamar mandi sebelah kanan selanjutnya ganja kering tersebut diambil kemudian orang yang bernama RONI FERNANDO di bawa ke pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komandan

jaga;-----

- Bahwa menurut pengakuan RONI FERNANDO yang saksi dengar langsung bahwa ganja tersebut didapatnya dari saksi Muslim Siregar yang juga tahanan penghuni Kamar No. 2 Blok B, melalui terdakwa TRI HARIONO yang juga Narapidana di Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa mendengar pengakuan dari orang yang bernama RONI FERNANDO maka terdakwa TRI HARIONO, di panggil dan begitu di tanya mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada orang yang bernama RONI FERNANDO milik saksi Muslim Siregar ;-----

- Bahwa kemudian saksi Muslim Siregar di panggil dan ditanyai dan begitu di tanya mengakui menyuruh terdakwa TRI HARIONO Als. NONO untuk mengantarkan ganja kepada orang yang bernama RONI FERNANDO;-----
- Bahwa saksi Muslim Siregar juga mengakui bahwa ganja itu di dapat dari saksi Krismanto Simbolon yang juga merupakan Pegawai Rutan Pangkalan Berandan;-----

- Bahwa saksi mengenal 3 (tiga) bungkus kecil ganja yang ditunjukkan dipersidangan dan tidak mengenal lagi kedua hand phone yang diajukan dipersidangan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Krismanto Simbolon pernah dihukum masalah narkoba pada tahun 2005 dan sepengetahuan saksi pada saat itu dihukum 3 (tiga) Bulan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Muslim Siregar pernah memukul orang yang bernama RONI FERNANDO didalam rutan namun saksi tidak tahu apa alasannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **KHAIDIR, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai KA. KPR Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan ; ----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 -wib, bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan rekan-rekan melakukan razia di Kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat itu ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel ;
- Bahwa pada saat dilakukan razia, saksi bersama dengan petugas jaga lainnya yaitu saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis yang sedang piket atau tugas jaga ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan razia dikarenakan curiga adanya ganja dikamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando yang mana ketika sore hari sekira pukul 18.00 WIB saat saksi sedang melintas dikamar No.1 Blok B selanjutnya saksi melihat ada asap dari dalam kamar tersebut, dan pada saat itu saksi melihat saksi Roni Fernando sedang membakar tempat atau sarang telur, ketika saksi bertanya kenapa membakar tempat telur, saksi Roni Fernando mengatakan karena banyak nyamuk, lalu saksi pergi dari depan kamar No.1 Blok B tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi merasa curiga sehingga memanggil dan bertemu dengan saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi lalu menceritakan kecurigaannya tersebut kepada saksi Abdur Rahim bahwa di kamar No.1 Blok B ada ganja, lalu saksi Abdur Rahim berkata “kita periksa aja Pak”, lalu saksi bersama saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia di kamar No.1 Blok B tersebut ;

- Bahwa petugas yang piket pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu orang yang bernama NURDINSYAH LUBIS, IQBAL, SUHAERI, dan WILSON TAMBUNAN;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia dengan cara saksi Suhairi membuka gembok kamar sel No.1 Blok B, lalu mengeluarkan satu persatu tahanan yang berada didalam kamar No.1 Blok B yang sebelumnya digeledah badannya oleh saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis setelah itu tahanan disuruh keluar kamar dan berdiri di depan kamar sel sedangkan saksi berada di depan pintu kamar sel No.1 Blok B ;

- Bahwa cara kami melakukan pengeledahan di kamar No.1 Blok B pertama-tama membuka kunci gembok kamar lalu penghuni tahanan dikeluarkan satu persatu sambil digeledah badannya namun belum habis semua tahanan digeledah sudah dihentikan karena saksi NURDINSYAH LUBIS membawa salah satu tahanan kedepan dan tidak lama kemudian saksi NURDINSYAH LUBIS membawa kembali tahanan itu sambil mengatakan pada saksi bahwa tahanan yang bernama RONI FERNANDO ada menggunakan ganja kering;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan pertanyaan kepada tiga orang tahanan kamar no 1 Blok B yang nama mereka saksi sudah lupa dan ketiga tahanan tersebut mengatakan bahwa tahanan yang bernama RONI FERNANDO ada menggunakan ganja kering selanjutnya saksi menanyakan kepada tahanan berikutnya yang kebetulan adalah tahanan yang bernama Roni Fernando dengan menyatakan “siapa namamu “ lalu dijawab oleh orang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya

Roni

Fernando;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi dengan cara “apakah kau yang membakar sarang telur “ lalu orang yang bernama Roni Fernando menjawab “iya pak.” Kemudian saksi menarik orang yang bernama RONI FERNANDO keluar kamar no 1 Blok B selanjutnya didepan pintu kamar no 1 Blok B digeledah ;-----
- Bahwa pada saat itu orang yang bernama RONI FERNANDO tidak mengakui menggunakan ganja kemudian saksi membawa orang yang bernama RONI FERNANDO kedepan kamar No.2 Blok B ditempat tersebut saksi menanyai orang yang bernama RONI FERNANDO dan saat itu saksi ABDUL RAHIM dan saksi SUHAIRI masuk kedalam kamar No. 1 Blok B melakukan pemeriksaan dan tidak berapa lama kemudian saksi dengar kata-kata “sudah ada barangnya ini pak” , akan tetapi saksi kurang jelas mendengar apakah perkataan itu dari saksi ABDUL RAHIM atau SUHAIRI ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa orang yang bernama RONI FERNANDO masuk kedalam kamar No 1 Blok B dan pada saat itu sudah terletak diatas tempat tidur orang yang bernama Roni Fernando berupa 3 am ganja kering selanjutnya saksi membawa orang yang bernama RONI FERNANDO ke Pos Penjagaan;-----

- Bahwa yang menemukan ganja kering tersebut adalah orang yang bernama SUHAIRI ;-----

- Bahwa menurut saksi SUHAIRI daun ganja tersebut ditemukan dari dalam bak mandi yang berisi air;-----
- Bahwa ganja tersebut diperlihatkan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO dan awalnya saksi tersebut tidak mengakui bahwa daun ganja itu miliknya namun setelah ditanyai di Pos jaga orang tersebut mengaku bahwa ganja tersebut miliknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya belum ada mendapat informasi namun hanya merasa curiga saja bahwa di kamar N0 1 Blok B ada ganja;-----
- Bahwa di Pos Penjagaan ada kami tanyakan kepada saksi RONI FERNANDO darimana memperoleh ganja tersebut dan mengatakan bahwa daun ganja didapatnya dari terdakwa TRI HARIONO seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) amp/ bungkus kecil berisi ganja dan saksi RONI FERNANDO menyatakan mendapatkannya dari terdakwa TRI HARIONO selanjutnya setelah ditanya saksi TRI HARIONO mengatakan ganja tersebut diperolehnya dari saksi Muslim Siregar ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Muslim Siregar dipanggil dan dibawa ke pos komandan jaga, dan selanjutnya saksi diperintahkan oleh KA.Rutan untuk memeriksa kamar sel saksi Muslim Siregar, lalu saksi langsung menuju kamar sel No.2 Blok B tempat saksi Muslim Siregar di Sel, dan ketika dilakukan pengegedahan dari bawah alas tidur saksi Budiman ditemukan 2 (dua) buah handphone yaitu merk Nokia tipe E5 dan tipe 1280 dan ketika ditanyakan kepada saksi Budiman, siapa pemilik 2 (dua) handphone tersebut, saksi Budiman mengatakan bahwa handphone tersebut milik saksi Muslim Siregar, lalu saksi membawa 2 (dua) buah handphone tersebut dan diserahkan ke pihak kepolisian ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TRI HARYONO di Pos Komandan jaga kemudian KARUTAN sudah sampai di Pos Komandan jaga lalu saksi melaporkan kepada KARUTAN bahwa daun ganja yang diberikan terdakwa TRI HARIONO kepada saksi RONI FERNANDO berasal dari saksi Muslim Siregar selanjutnya KARUTAN memerintahkan agar mengeluarkan saksi Muslim Siregar dari dalam kamarnya dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dikamar saksi Muslim Siregar selanjutnya dikamar No 2 Blok B namun tidak ada ditemukan ganja hanya 2 (dua) Unit HP yang ditemukan miliknya saksi Muslim Siregar dari dalam kamarnya dan kemudian saksi Muslim Siregar dibawa ke Pos Komandan jaga dan selanjutnya keruangan besuk sedangkan saksi TRI HARIONO tetap di pos komandan jaga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan KARUTAN untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan penyerahan daun ganja dan 2 (dua) unit HP ke Polisi;-----
- Bahwa yang melapor ke pihak kepolisian adanya ganja tersebut adalah KARUTAN;-----
- Bahwa atas penemuan ganja tersebut, yang diperiksa saksi RONI FERNANDO, terdakwa TRI HARIONO, BUDIMAN, serta saksi Muslim Siregar;-----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Muslim Siregar darimana memperoleh ganja tersebut, akan tapi sewaktu saksi Muslim Siregar diperiksa penyidik polisi pada waktu malam kejadian saksi mendengar saksi Muslim Siregar memperoleh daun ganja dari saksi Krismanto Simbolon -----
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas polisi yang datang ke Rutan Pangkalan Brandan pada waktu malam itu adalah KAPOLSEK, KANIT SERSE, dan Juper RINALDI SIMAMORA;-----
- Bahwa didalam struktur pekerjaan saksi Krismanto Simbolon adalah didalam pengawasan saksi di Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa didalam struktur pekerjaan ada 14 (empat belas) orang anggota jaga dan 2 (dua) orang staf termasuk salah satunya adalah saksi ABDUL RAHIM dibawah pengawasan saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada jadwal piket biasanya disusun perbulan;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali saksi Krismanto Simbolon piket sebelum kejadian;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi komandan jaga saksi Krismanto Simbolon adalah AGEN TARAS TARIGAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap petugas piket ada 4 (Empat) orang;-----
- Bahwa daun ganja yang ditemukan dari saksi RONI FERNANDO adalah daun ganja kering yang sudah dibungkus kertas koran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Krismanto Simbolon dipanggil oleh petugas polisi adalah keesokan harinya pada tanggal 01 November 2012 pada sore harinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara pegawai dan para petugas piket jaga tidak ada permasalahan;-----

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Krismanto Simbolon di Polsek Pangkalan Brandan sebenarnya ganja tersebut berasal dari siapa, namun saksi Krismanto Simbolon menjawab tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang yang masuk kedalam Rutan Pangkalan Berandan harus diperiksa terlebih dahulu baru diperbolehkan masuk;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pemeriksaan untuk Pegawai Rutan Pangkalan Brandan apabila masuk ke Rutan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa daun ganja kering yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan di kamar RONI FERNANDO;-----
- Bahwa atas barang bukti hand phone yang diajukan dipersidangan saksi sudah lupa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RONI FERNANDO dan saksi MUSLIM SIREGAR pernah satu kamar di rumah Tahanan Pangkalan Brandan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jumlah warga binaan didalam kamar sel no.1 Blok B sebanyak sembilan orang termasuk saksi Roni Fernando ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar sel No.1 Blok.B, saksi Suhairi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran yang terapung di air bak mandi, dan ketika dibuka ternyata berisi daun dan biji ganja kering ;

--
- Bahwa pada malam razia tersebut saksi Krismanto Sibolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket atau tugas jaga ;-----
- Bahwa saksi Krismanto Simbolon tinggal di Medan namun kadangkala saksi Krismanto Simbolon menginap di Rutan Pangkalan Berandan apabila tidak pulang ke Medan dan di Rutan Pangkalan Berandan ada ruangan kosong yang biasa dipakai oleh saksi Krismanto Simbolon untuk istirahat apabila tidak pulang ke Medan ;

- Bahwa keesokan harinya setelah dilakukan razia, saksi Krismanto Simbolon datang ke Rutan Pangkalan Berandan dan selanjutnya datang petugas Polsek Pangkalan Berandan menjemput saksi Krismanto Simbolon ; -----
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki ganja dan handphone di dalam Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Krsimanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan yaitu yang memberikan ganja kepada terdakwa adalah saksi Budiman bukan saksi Muslim Siregar ;

4. Saksi **ABDUR RAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berendan sehubungan dengan perkara ini ;

 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berendan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berendan Timur baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan rekan-rekan mengadakan razia di Kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel tersebut ;

 - Bahwa pada saat melakukan razia saksi bersama dengan petugas jaga lainnya yaitu saksi Khaidir selaku Ka.KPR, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis; -----
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan razia karena saksi Khaidir bercerita bahwa saksi Khaidir selaku Ka KPR Rutan Pangkalan Berendan mencurigai adanya ganja di dalam kamar sel No.1 Blok B, karena ketika sore hari sekira pukul 06.00 WIB saat saksi Khaidir sedang melintas dikamar No.1 Blok B ada asap dari dalam kamar tersebut, dan saksi Khaidir melihat saksi Roni Fernando sedang membakar tempat telur, ketika saksi Khaidir bertanya kenapa membakar tempat telur, saksi Roni Fernando berkata karena banyak nyamuk ; -----
 - Bahwa setelah mendengar bahwa di kamar No.1 Blok B diduga ada ganja, lalu saksi bersama dengan saksi Khaidir , saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia di kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando ; ----
 - Bahwa saksi bersama saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia dengan cara saksi Suhairi membuka gembok kamar sel No.1 Blok B, lalu mengeluarkan satu persatu tahanan yang berada didalam kamar No.1 Blok B yang sebelumnya digeledah badannya oleh saksi, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis setelah itu tahanan disuruh keluar kamar berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kamar sedangkan saksi Khaidir berada di depan pintu kamar sel No.1 Blok B tersebut ;

- Bahwa pada saat itu jumlah warga binaan didalam kamar sel No.1 Blok B sebanyak antara 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang termasuk saksi Roni Fernando ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar sel No.1 Blok.B tersebut saksi Suhairi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran yang terapung di bak air kamar mandi sel, dan ketika dibuka ternyata bungkus tersebut berisi daun dan biji ganja kering ;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Roni Fernando dan ketika ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering tersebut awalnya saksi Roni Fernando tidak mengakui, namun setelah ditanyai kembali saksi Roni Fernando mengaku bahwa ganja tersebut miliknya yang diperolehnya dari terdakwa Tri Haryono dengan cara membeli ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan posisi saksi adalah kadang didalam kamar dan kadang diluar kamar tepatnya didekat pintu kamar, karena pada saat itu saksi keluar masuk kamar;
- Bahwa saksi tidak termasuk anggota jaga oleh karena saksi adalah sebagai pegawai administrasi dibawah naungan saksi yang bernama Khaidir sebagai Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Brandan dan saksi setiap saat harus masuk karena tugas saksi untuk mengontrol tahanan;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Khaidir pada waktu melakukan rajian tersebut adalah secara lisan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut komandan piket adalah orang yang bernama WILSON TAMBUNAN namun orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Wilson Tambunan tidak ikut melakukan penggeledahan;-----

- Bahwa anggota piket pada saat kejadian adalah saksi SUHAIRI, saksi NURDINSYAH LUBIS dan saksi IQBAL;-----
- Bahwa pihak kepolisian pada malam hari itu juga datang pada pukul 22.00 WIB datang ke Rutan Pangkalan Brandan;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi atas penemuan ganja tersebut adalah KA Rutan sendiri;-----
- Bahwa setelah selesai penggeledahan pada kamar no 1 Blok B, dilakukanlah penggeledahan pada kamar no 2 blok B yang dihuni oleh saksi MUSLIM SIREGAR dan BUDIMAN dan pada saat penggeledahan tidak ditemukan ganja namun ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia milik saksi MUSLIM SIREGAR yang statusnya adalah narapidana;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang narapidana tidak boleh memiliki hand phone didalam rutan;-----
-
- Bahwa yang melakukan penggeledahan di kamar Nomor 2 Blok B adalah saksi yang bernama Khaidir, Nurdinsyah Lubis dan Suhairi;-----
- Bahwa pada malam kejadian saksi KRISMANTO SIMBOLON tidak sedang melakukan tugas piket dan posisinya tidak dilingkungan rutan Pangkalan Brandan.;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara pegawai rutan Pangkalan Berandan dengan Karutan Pangkalan Berandan adalah baik-baik saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara pegawai Rutan Pangkalan Berandan dengan saksi Krismanto Simbolon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Krismanto Simbolon sering menginap di Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal 29 Oktober 2012 saksi Krismanto Simbolon terakhir kali melakukan tugas piket sebelum kejadian;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan RONI FERNANDO diketahui bahwa ganja tersebut didapatkan dari saksi Muslim siregar Pada Hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wib dan pada saat mengambil ganja itu dari saksi Muslim siregar maka RONI FERNANDO menyuruh terdakwa TRI HARIONO;-----

- Bahwa atas pengakuan orang yang bernama RONI FERNANDO maka saksi Muslim Siregar yang menghuni Kamar No.2 Blok B langsung didatangi di kamarnya selanjutnya setelah saksi Muslim Siregar mengakui menjual ganja kepada RONI FERNANDO . pengakuan saksi Muslim Siregar ganja itu didapatkannya dengan cara membeli dari pegawai Rutan Pangkalan Berandan yang bernama KRISMANTO SIMBOLON ;-----
- Bahwa di Rutan Pangkalan Brandan ada 3 (tiga) kali pergantian shift jaga, Shift pertama dari pukul 07.00 sampai pukul 13,00 Wib, Shift kedua dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib shift ketiga dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib;-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staf dibawah naungan Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Pangkalan Brandan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rutan Pangkalan Berandan rajia dilakukan bisa secara mendadak dan secara insidentil;-----
- Bahwa sebelum dilakukan razia kekamar nomor 1 Blok B tempat RONI FERNANDO ditahan yang dilakukan oleh saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan adalah dengan cara berkeliling mengontrol semua kamar tahanan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Nomor 1 Blok B sudah tidak ada asap bekas pembakaran sarang telur;-----
- Bahwa pada saat orang yang bernama RONI FERNANDO dibawa ke Pos Penjagaan masih tercium ada aroma ganja;-----
- Bahwa pada saat ganja ditemukan di dalam kamar No 1 Blok B, posisi orang yang bernama RONI FERNANDO berada didalam kamar sel nomor 1 Blok B;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan saksi SUHAIRI di kamar nomor 1 Blok B ditunjukkan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO tapi awalnya orang yang bernama RONI FERNANDO tidak mengakui ganja tersebut miliknya namun setelah dilakukan pemeriksaan atas orang yang bernama RONI FERNANDO selanjutnya orang tersebut mengakui bahwa ganja tersebut memang miliknya;--
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 jaga malam mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Brandan saksi KHAIDIR masuk sekitar Maghrib;-----
- Bahwa saksi Khaidir mengatakan saksi tersebut merasa curiga di kamarnya orang yang bernama RONI FERNANDO ada Ganja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi tidak berstatus piket oleh karena saksi adalah sebagai staf administrasi di Rutan Pangkalan Brandan dibawah naungan Kepala Pengamanan Rutan (KPR) namun bila saksi diperlukan oleh Kepala Pengamanan Rutan (KPR) setiap saat saksi harus datang ;-----
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Khaidir untuk ikut jaga malam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang kepada saksi Muslim Siregar ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Khaidir melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alexander Lisman Putra selaku KA.Rutan yang sedang berada di ruangannya ; ---
- Bahwa ketika diperiksa di Pos jaga, saksi Roni Fernando mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa Tri Haryono seharga Rp.20.000,-,(dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa Tri Haryono dipanggil ke Pos Jaga, dan ketika ditanyakan padanya terdakwa Tri Haryono mengaku bahwa ganja yang diberikannya kepada saksi Roni Fernando tersebut diperolehnya dari saksi Muslim Siregar dan terdakwa Tri Haryono hanya disuruh untuk mengantarkannya kepada saksi Roni Fernando ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Muslim Siregar dipanggil dan dibawa ke pos komandan jaga, sedangkan saksi Khaidir diperintah KA.Rutan untuk memeriksa kamar sel nomor 2 Blok B yang dihuni oleh saksi Muslim Siregar, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi Muslim Siregar;----
- Bahwa pada malam razia itu saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket ; -----
- Bahwa saksi tidak satu regu jaga dengan saksi Krismanto Simbolon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan memiliki ganja dan handphone di dalam Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa setahu saksi bahwasanya saksi Krismanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu yang menyerahkan ganja kepada terdakwa adalah saksi Budiman ; ---

5. Saksi **BUDIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi adalah warga binaan di Rutan klas II.B Pangkalan yang menempati kamar Sel No.2 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan dan saksi satu kamar sel dengan saksi Muslim Siregar ;

- Bahwa penghuni kamar sel No.2 Blok B ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Muslim Siregar, Doyok, Anto, dan saksi Husni Als Inyong ;

- Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saksi melihat saksi Muslim Siregar memberikan uang kepada saksi Krismanto Simbolon oleh karena pada saat itu saksi bersama saksi Muslim Siregar;-----

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Muslim Siregar menyerahkan uang kepada saksi Krismanto Simbolon sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikasi oleh saksi Muslim Siregar kepada saksi Krismanto Simbolon adalah uang kertas Rp 10.000,-- (sepuluh ribu) empat lembar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi Muslim Siregar kepada saksi Krismanto Simbolon pada waktu menyerahkan uang tersebut adalah dengan perkataan "lae sini dulu" dan pada saat itu saksi melihat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada saksi Muslim Siregar ;-----
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada waktu saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja tersebut kepada saksi Muslim Siregar oleh karena saksi dekat dengan saksi Muslim Siregar didalam kamar nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa selain saksi ada lagi orang lain yang melihat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan ganja kepada saksi Muslim Siregar yaitu Husni Alias Inyong namun orang tersebut saat ini sudah keluar dari rutan ;-----
- Bahwa sebelumnya tangkai ganja tersebut sudah ada ditangan saksi Krismanto Simbolon;-----
- Bahwa saksi ada juga melihat saksi Muslim Siregar di dalam kamar sel menggunakan Hand Phone setelah ditemukannya ganja dari kamar nomor 1 Blok B ;-----
- Bahwa saksi pernah meminjam Hand Phone milik saksi Muslim Siregar namun tidak jadi karena baterainya habis ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah saksi Muslim Siregar memperoleh ganja dari saksi Krismanto Simbolon dimana ganja disimpan atau ditaroh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kepada saksi Muslim Siregar dengan memakai pakaian baju dinas warna gelap;-----

- Bahwa pada waktu saksi Krismanto Simbolon menyerahkan ganja kepada saksi Muslim Siregar pada saat itu saksi Krismanto Simbolon sedang jaga atau piket;-----

- Bahwa penyerahan ganja tersebut posisi saksi Krismanto Simbolon berada di luar kamar sel sedangkan posisi saksi Muslim Siregar berada di dalam kamar sel, dan saat itu saksi melihat saksi Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon berbicara dan setelah menyerahkan ganja tersebut selanjutnya saksi Krismanto Simbolon pun pergi ; -----
- Bahwa pada saat saksi Krismanto Simbolon mendatangi saksi Muslim Siregar, saksi sedang duduk dipinggir jendela yang berseberangan dengan saksi Muslim Siregar duduk ;

- Bahwa dua hari setelah saksi Krismanto Simbolon menemui saksi Muslim Siregar, malam itu ada razia yang dilakukan oleh pegawai rutan, dan saksi mendengar telah ditemukan ganja di kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando ;

- Bahwa ketika sore hari sekira pukul 18 .00 WIB sebelum dilakukan razia, saksi melihat saksi Muslim Siregar memanggil saksi Tri Haryono yang sedang lewat didepan kamar sel No.2 Blok B ;

- Bahwa pada saat dilakukan razia dikamar sel No.1 Blok B dan diketahui bahwa saksi Roni Fernando tertangkap karena memiliki ganja, saksi melihat saksi Muslim Siregar ada menggunakan handphone Nokia tipe E5 dan mengirimkan SMS kepada seseorang namun saksi tidak tahu apa isinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Muslim Siregar dipanggil keluar, saksi Muslim Siregar meletakkan handphonenya tersebut di sebelah bantal milik saksi ;-----
 - Bahwa tak lama kemudian datang saksi Khaidir melakukan pemeriksaan di kamar sel saksi dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah handphone milik saksi Muslim Siregar ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Tri Hariono menyerahkan ganja kepada saksi Roni Fernando;-----

- Bahwa saksi sering melihat saksi Krismanto Simbolon ngomong-ngomong dengan saksi Muslim Siregar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan HP kepada saksi Muslim Siregar;-----

- Bahwa saksi mengetahui sekitar 1 (satu) minggu saksi Muslim Siregar mempunyai HP sebelum kejadian;-----
- Bahwa saksi Muslim Siregar ada menyerahkan ganja kepada Terdakwa Tri Hariono berdasarkan pengakuan saksi Muslim Siregar yang saksi dengar pada waktu diperiksa polisi;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus kecil ganja saksi menyatakan tidak mengenalnya oleh karena bentuk ganja tersebut berbeda bentuknya dengan yang diserahkan saksi Krismanto Simbolon kepada saksi Muslim Siregar , sedangkan 2 (dua) unit Hand Phone Merk Nokia tipe E5 dan tipe 1280 saksi mengatakan kenal Hand Phone tersebut milik saksi Muslim Siregar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan saksi Krismanto Simbolon, saksi Muslim Siregar, terdakwa Tri Hariono dan saksi Roni Fernando;-----
- Bahwa sehari-harinya saksi memanggil saksi Krismanto Simbolon dengan sebutan Bapak;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi panggilan saksi Muslim Siregar dengan saksi Krismanto Simbolon kadang dengan sebutan "Pak Bolon dan kadang dengan sebutan Lae Bolon";-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ditemukannya ganja dikamar nomor 1 Blok B lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi Khaidir mengeledah kamar nomor 2 Blok B;-----

- Bahwa saksi diperiksa oleh polisi untuk BAP pada besok harinya pada pukul 11.00 Wib ;-----

- Bahwa pada saat saksi Muslim Siregar memanggil saksi Krismanto Simbolon dengan posisi saksi Krismanto Simbolon pada saat itu sedang berjalan menuju Blok kamar nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa cara saksi Muslim Siregar memanggil saksi Krismanto Simbolon yaitu dengan cara "Lae Bolon sini dulu" ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Roni Fernando ada membakar sarang telur dikamar nomor 1 Blok B;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Roni Fernando dibawa oleh petugas dari dalam kamarnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa saksi Roni Fernando ke pos penjagaan adalah saksi Nurdinsyah Lubis;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menemui terdakwa Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan saksi Muslim Siregar dengan maksud untuk meng-iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan saksi Muslim Siregar agar tidak ikut masuk ke dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan yaitu yang menyerahkan ganja kepada terdakwa adalah saksi Budiman bukan saksi Muslim Siregar ;

6. Saksi **RONI FERNANDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehungan dengan perkara ini ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib pegawai Rutan Pangkalan Brandan melakukan razia kamar nomor 1 Blok B yang saksi huni di Rutan Pangkalan Brandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa pegawai rutan Pangkalan Berandan yang ikut melakukan razia pada waktu tersebut adalah saksi Khaidir ,Suhairi , Abdul rahim dan saksi Nurdinsyah Lubis ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan razia tersebut pegawai Rutan Pangkalan Berandan yang masuk kedalam kamar adalah saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan razia dikamar nomor 1 Blok B yang ditemukan adalah ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil;-----
- Bahwa yang menemukan ganja tersebut adalah Pegawai Rutan yang bernama saksi Suhairi di dalam bak mandi yang berisi air;-----
- Bahwa ganja tersebut adalah benar milik saksi;-----
- Bahwa saksi yang melempar ganja tersebut kedalam bak mandi pada saat dilakukannya penggeledahan oleh karena takut ketahuan sama petugas;-----
- Bahwa saksi mendapat ganja tersebut dari terdakwa Tri Hariono dengan menyatakan kepada saksi bahwa ganja tersebut miliknya saksi Muslim Siregar;-----
- Bahwa cara saksi memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Tri Hariono;-----
- Bahwa ganja yang saksi beli tersebut sebanyak 2 (dua) am akan tetapi yang dua am tersebut saksi bagi menjadi 4 (empat) bungkus kecil;-----
- Bahwa harga ganja yang saksi beli melalui terdakwa Tri Hariono adalah Rp.20.000;- (Dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Tri Hariono mengambil ganja dari saksi Muslim Siregar;-----
- Bahwa saksi baru satu kali membeli ganja didalam Rutan Pangkalan Brandan;----
- Bahwa cara terdakwa Tri Hariono berbicara dengan saksi menawarkan ganja melalui celah jeruji besi tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa Tri Hariono tidak menawarkan ganja tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa daun ganja yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus akan tetapi 1 (satu) bungkus sudah habis saksi pakai;-----
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap saksi tidak mengetahui apakah saksi Muslim Siregar ketakutan atau tidak oleh karena saksi langsung dibawa ke Pos Penjagaan;-----

- Bahwa pada saat ganja ditemukan saksi langsung dibawa ke Pos Penjagaan;-----
- Bahwa pada waktu dibawa ke pos penjagaan saksi ada ditanyai;-----
- Bahwa setelah saksi dibawa ke pos penjagaan sekitar setengah jam kemudian petugas polisi baru datang;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Penyidik saksi tidak ada dipaksa dan dipukuli;-----

- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik selanjutnya saksi tidak ada mebacyanya oleh karena saksi tidak bisa membaca namun penyidik membacakan dan setelah itu BAP saksi tandatangani;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi baru pulang menjalani sidang dari Pengadilan Negeri Stabat begitu sampai di Rutan Pangkalan Berandan selanjutnya saksi masuk kedalam sel dikamar nomor 1 Blok B;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Tri Hariono datang kedepan kamar saksi dan berkata saksi Muslim mau mejual ganja selanjutnya saksi menjawab saksi tidak ada uang pecah yang ada uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Tri Hariono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi untuk dipecahkan dan setelah dipecahkan saksi berikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Tri Hariono setelah itu terdakwa Tri Hariono pergi dari depan sel saksi;-----

- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa Tri Hariono datang kedepan sel saksi kemudian menyerahkan 2 (dua) Am/bungkus kecil ganja pada saksi setelah menyerahkan ganja tersebut terdakwa Tri Hariono pergi, setelah saksi mandi sekitar pukul 19.00 Wib saksi memisahkan 2 (dua) bungkus ganja menjadi 4 (empat) bungkus lalu satu bungkus saksi pergunakan dengan cara memasukkan kedalam rokok Ji Sam Soe;-----
- Bahwa pada saat saksi menggunakan ganja tersebut saksi membakar bekas tempat atau sarang telur agar asap ganja yang saksi isap tidak diketahui orang selanjutnya setelah selesai menggunakan ganja tersebut saksi berada didalam sel ;-----

- Bahwa pada pukul 21.00 Wib Petugas Rutan Pangkalan Brandan yaitu saksi Khaidir ,Abdul Rahim ,Nurdinsyah Lubis dan Suhairi Alias Tonseng melakukan razia lalu sisa ganja saksi lemparkan kedalam bak kamar mandi yang berisi air dalam kamar sel saksi begitu dilakukan pemeriksaan saksi Suhairi Alias Tongseng menemukan ganja yang saksi buang di bak kamar mandi yang berisi air dan setelah ditanyai awalnya tidak mengakui namun selanjutnya saksi mengakui bahwa ganja itu milik saksi;-----
- Bahwa ketika ditanyakan dipos penjagaan dari siapa ganja tersebut diperoleh dan saksi menjawab ganja tersebut saksi peroleh dari terdakwa Tri Haryono dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,-,(dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Tri Haryono disuruh oleh saksi Muslim Siregar untuk menyerahkan ganja kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Pos komandan jaga lalu dipanggil terdakwa Tri Haryono;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Tri Haryono ianya mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Muslim Siregar dan terdakwa Tri Haryono hanya disuruh oleh saksi Muslim Siregar untuk menyerahkan ganja tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa pada waktu saksi dikumpulkan di aula bersama-sama dengan terdakwa Tri Hariono , saksi Muslim Siregar, dan saksi Budiman , saksi mendengar saksi Budiman mengatakan jangan libatkan nama saksi Budiman namun libatkan saja nama pegawai Bolon ;-----
- Bahwa saksi ada melihat saksi Budiman dan saksi Muslim Siregar ngomong-ngomong setelah kejadian di kantin Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa masalah yang dibicarakan saksi Budiman dengan saksi Muslim Siregar adalah saksi Budiman minta tolong kepada saksi Muslim Siregar agar jangan mengaku ganja tersebut milik saksi Budiman;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Budiman menawarkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi dengar sendiri pada waktu saksi Budiman berbicara kepada terdakwa Tri Hariono;-----
- Bahwa maksud saksi Budiman mengatakan kepada terdakwa Tri Hariono agar jangan mengatakan bahwa ganja tersebut miliknya saksi Budiman;-----
- Bahwa saksi Budiman menyatakan kalau nama Pegawai dibawa-bawa paling lama dikereng 2 (dua) minggu dan sebut “ aja nama BOLON ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal berupa 3 (tiga) bungkus ganja namun saksi tidak tahu terhadap 2 (dua) Unit Hand phone masing-masing tipe E5 dan tipe 1280;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan sekolah saksi hanya sampai Kelas 2 (Dua) SD;-----

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperoleh saksi dari terdakwa Tri Haryono dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan saksi Tri Haryono kepada saksi Muslim Siregar namun ganja tersebut diserahkan oleh saksi Budiman namun ketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Berandan terdakwa Tri Haryono mengatakan bahwa ganja diperolehnya dari saksi Muslim Siregar dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikannya kepada saksi Muslim Siregar namun karena tergiur dengan iming-iming berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Budiman agar terdakwa Tri Haryono tidak melibatkan saksi Budiman dalam perkara ini dan ketika itu saksi Budiman mengatakan agar saksi dan terdakwa Tri Haryono melibatkan pegawai Rutan dengan alasan apabila melibatkan pegawai Rutan perkara ini tidak akan naik ; -
- Bahwa ketika saksi dilakukan pemeriksaan oleh juru periksa polsek Pangkalan Berandan yaitu saksi Rinaldi Simamora dalam keadaan bebas, tidak dalam ancaman atau dalam tekanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan ;

7. Saksi **MUSLIM SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Roni Fernando, Terdakwa Tri Haryono karena merupakan warga binaan Rutan Pangkalan Berandan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mengenal saksi Krismanto Simbolon yang merupakan pegawai Rutan Kelas II Pangkalan Berandan ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Budiman menempati kamar sel No.2 Blok B Rutan Pangkalan Berandan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB, di kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando ada razia yang dilakukan oleh petugas Rutan Pangkalan Berandan ;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah razia dilakukan tiba-tiba saksi dipanggil keluar dari kamar sel No.2 Blok B dan dibawa ke kantin Rutan ;
- Bahwa saksi mencabut semua keterangan yang ada dalam BAP atas nama saksi karena saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan ; -
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh juru periksa dari Polsek Pangkalan Berandan yaitu saksi Rinaldi Simamora sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu saksi Rinaldi Simamora hanya menanyakan perihal barang bukti berupa ganja yang ditemukan di kamar sel No.1 Blok B tersebut apakah milik saksi atau bukan yang diperoleh dari saksi Krismanto Simbolon dan saksi menjawab ganja tersebut bukan milik saksi namun Juper tersebut menyatakan kamu bohong ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada dalam berkas Berita Acara adalah bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu keterangan siapa yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Roni Fernando memperoleh ganja, tersebut akan tetapi saksi Roni Fernando mengatakan memperoleh ganja dari saksi melalui saksi Tri Hariono;-----
- Bahwa saksi adalah sebagai penghuni kamar nomor 2 Blok B dan satu kamar dengan saksi yang bernama Budiman;-----
- Bahwa saksi yang bernama Budiman ada mengatakan sesuatu kepada terdakwa yaitu agar jangan dibawa - bawa nama saksi Budiman ;-----
- Bahwa saksi Budiman ada menawarkan sesuatu kepada saksi yaitu berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) asal jangan dibawa-bawa nama saksi Budiman ;-----
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi hanya diam saja dan tidak menanggapi;-----
- Bahwa saksi ada melihat saksi Budiman menyerahkan sesuatu kepada terdakwa Tri Hariono;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Budiman menyerahkan sebuah cangkir kepada saksi Tri Hariono namun saksi tidak tahu apa isi cangkir tersebut;-----
- Bahwa terdakwa Tri Hariono tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada razia di kamar Nomor 1 Blok B tempat saksi Roni Fernando ditahan karena oleh karena saksi berlainan kamar;-----
- Bahwa pada waktu malam kejadian saksi tidak ada ditanyai oleh pegawai Rutan maupun oleh petugas Polisi;-----
- Bahwa pada keesokan harinya setelah kejadian saksi tidak ada ditanyai oleh Karutan namun saksi ada ditanyai oleh petugas Polisi yaitu Juper Rinaldi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora;-----

- Bahwa pada waktu saksi ditanya oleh Juper pada saat itu Juper tersebut ada membawa laptop;-----
- Bahwa pada waktu saksi ditanyai tidak ada ditekan ,dipaksa maupun dipukul;----
- Bahwa ada orang lain yang mengatakan agar nama saksi dilibatkan yaitu salah satu pegawai Rutan yang bernama Suhari;-----
- Bahwa saksi Suhairi juga pernah menyuruh saksi Roni Fernando dan terdakwa Tri Haryono agar melibatkan nama saksi Muslim Siregar dalam perkara ini;----
- Bahwa orang yang bernama Suhairi ada sentimen dengan saksi dikarenakan pada waktu saksi Suhairi bertengkar dengan narapida yang bernama Usman Batubara saksi membela sampai kerah bajunya saksi yang bernama Suhairi saksi tarik;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tahanan dan Narapidana tidak boleh pakai Hand Phone;-----

- Bahwa di Rutan Pangkalan Berandan bukan hanya saksi yang mempunyai Hand Phone namun tahanan lainnya juga banyak yang memiliki Hand Phone;----
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dikamar saksi yang ditemukan adalah 2 (dua) unit Hand Phone Merk Nokia tipe E 5 dan tipe 1280;-----
- Bahwa Hand Phone Merk Nokia tipe E5 milik saksi Budiman sedangkan Hand Phone Merk Nokia tipe 1280 adalah milik saksi ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus kecil ganja saksi menyatakan tidak mengenalnya sedangkan 2 (dua) unit Hand Phone merk Nokia tipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 5 dan tipe 1280 saksi menyatakan mengenalnya;-----

- Bahwa saksi memperoleh Hand Phone tersebut pada waktu keluarga saksi datang membesuk ada membawa Hand Phone selanjutnya saksi memintanya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah minta tolong dengan saksi yang bernama Nudiansyah Lubis malah saksi Nurdinsyah Lubis yang minta tolong sama saksi yaitu minta udang dan ikan;-----

- Bahwa saksi pernah ribut dengan saksi Budiman oleh karena saksi Budiman tidak membayar hutangnya kepada saksi ;-----

- Bahwa dari kamar yang saksi huni tersebut kelihatan orang yang datang atau lewat;-----

- Bahwa Hand Phone saksi ditemukan dibawah tempat tidur/ bantalnya saksi Budiman oleh karena pada saat itu saksi Budiman baru selesai memakai Hand Phone saksi ;-----

- Bahwa saksi Budiman pernah menemui terdakwa Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan saksi dengan maksud untuk mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan saksi agar saksi Budiman tidak diikut sertakan dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli ganja dari saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan ganja kepada terdakwa Tri Haryono;

- Bahwa keterangan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan sebagai keterangan
saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan yaitu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muslim Siregar dan saksi Muslim Siregar yang menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando walaupun yang menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa adalah saksi Budiman ; -----

8. Saksi HUSNI ALIAS INYONG, menerangkan sebagaimana yang termuat dalam BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi penghuni kamar nomor 2 Blok B Rutan Pangkalan Brandan yang terletak di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan saksi mengatakan Muslim Siregar ,Budiman dan Sukianto Alias Doyok sama-sama penghuni kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi melihat Muslim Siregar hanya duduk-duduk di kamar nomor 2 Blok B kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Krismanto Simbolon ada datang ke kamar nomor 2 Blok B menemui Muslim Siregar dan saat itu melihat Muslim Siregar tetap dikurung didalam selnya dan berbicara dengan saksi Krismanto Simbolon yang berada di luar didepan pintu kamar nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saksi Krismanto Simbolon dengan Muslim Siregar oleh karena saat saksi Krismanto Simbolon datang pada saat itu saksi sedang membuat teh dibelakang dekat kamar mandi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kamar No 2 Blok B sekitar 6 X 8 meter dari jarak sekitar 7 meter;--
- Bahwa saksi Krismanto Simbolon dengan Muslim Siregar berbicara sekitar 20 (dua puluh) menit;-----
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah Muslim Siregar ada menyerahkan sesuatu kepada saksi Krismanto Simbolon oleh karena saksi pada saat itu posisi saksi membelakangi Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Krismanto Simbolon pergi kearah yang tidak diketahui oleh saksi oleh karena posisi saksi didalam kamar sel nomor 2 Blok B namun setelah saksi Krismanto Simbolon pergi selanjutnya saksi melihat Muslim Siregar telah memiliki narkoba jenis daun ganja kering ;-----
- Bahwa saksi melihat dengan jelas daun ganja kering yang dimiliki oleh Muslim Siregar oleh karena Muslim Siregar menyerahkan satu batang rokok Ji Sam Soe yang telah dicampur dengan ganja kering dan saksi sempat menggunakan ganja kering yang diberikan Muslim Siregar sedangkan yang lainnya saksi tidak lihat;---
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Krismanto Simbolon pergi dari depan kamar No 2 Blok B barulah Muslim Siregar mempergunakan ganja tersebut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Krismanto Simbolon datang menjumpai Muslim Siregar dengan menggunakan pakaian dinas lengkap berwarna coklat kehitam hitaman dan saksi Krismanto Simbolon sedang melaksanakan tugas piket ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru seminggu satu kamar dengan Muslim Siregar dan sekarang saksi sudah tidak sekamar lagi karena saksi sudah dipindahkan ke kamar narapidana ;-----

- Bahwa hanya sekali itu saja saksi melihat saksi Krismanto Simbolon menemui Muslim Siregar di kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa baru satu kali juga saksi melihat terdakwa Muslim Siregar menggunakan ganja kering di kamar No 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tri Hariono yang juga narapidana di Rutan Pangkalan Brandan ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama-sama dengan Muslim Siregar , Tri Hariono Alias Nono, Rusdianto dan Sugianto berada di kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Tri Hariono Alias Nono mendatangi Muslim Siregar di kamar No 2 Blok B Rutan Pangkalan Berandan ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Tri Hariono Alias Nono mendatangi Muslim Siregar dan saksi kurang memperhatikan apakah pada saat itu terdakwa Tri Hariono ada menyerahkan uang atau tidak karena mereka berdua berbicara berbisik bisik ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi ada melihat petugas Rutan Pangkalan Brandan melakukan pemeriksaan ke kamar nomor 1 Blok B yang dilakukan oleh saksi Khaidir ,Nurdinsyah Lubis ada ditemukan narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering, itu juga saksi dengar dari orang oleh karena saksi dikurung dan saksi dengar daun ganja kering tersebut milik Roni Fernando yang didapat dari Muslim Siregar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Keterangan terdakwa **TRI HARYONO AIS NONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.30 WIB, ketika terdakwa melewati kamar No.2 Blok B yang dihuni oleh saksi Muslim Siregar, terdakwa dipanggil oleh saksi Muslim Siregar, lalu saksi Muslim Siregar menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando ; ---
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Roni Fernando yang saat itu baru pulang sidang dari PN. Stabat dan terdakwa mengatakan bahwa Muslim Siregar mau menjual ganja kepada saksi Roni Fernando, lalu saksi Roni Fernando mengatakan bahwa ianya mau mandi dulu ; -----
 - Bahwa setelah saksi Roni Fernando selesai mandi, terdakwa kembali menjumpai saksi Roni Fernando dan mengatakan bahwa saksi Muslim Siregar mau menjual ganja, lalu saksi Roni Fernando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menukarkan uang tersebut lalu terdakwa pergi untuk menukarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali lagi serta menyerahkan uang yang telah ditukarkan tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Fernando menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi menemui saksi Muslim Siregar dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muslim Siregar, lalu saksi Muslim Siregar menyuruh terdakwa untuk mengambil ganjanya kepada saksi Budiman ;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP perihal terdakwa menerima ganja dari saksi Muslim Siregar oleh karena yang sebenarnya adalah bahwa terdakwa menerima ganja dari saksi Budiman namun uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada saksi Muslim Siregar ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi Budiman menyerahkan ganja yang dibungkus dalam kertas koran kepada terdakwa dari dalam sel dan saksi Muslim Siregar saat itu berada dalam kamar sel dan saat itu juga ada saksi Husni Als Inyong ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando selanjutnya saksi pergi ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, dilakukan razia dikamar saksi Roni Fernando yang dilakukan oleh petugas Rutan dan saat itu ditemukan ganja yang diakui milik saksi Roni Fernando ;
- Bahwa terdakwa kemudian ikut dipanggil dan diperiksa karena berdasarkan keterangan dari saksi Roni Fernando bahwa ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperolehnya dari terdakwa ;

- Bahwa ganja yang ditemukan di kamar sel saksi Roni Fernando tersebut adalah milik saksi Muslim Siregar dan saksi hanya disuruh untuk menawarkan dan menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Rutan Pangkalan Berandan, saksi Muslim Siregar memberi kode kepada terdakwa agar mengatakan kepada petugas bahwa saksi Muslim Siregar lah yang memberikan ganja tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di depan kantin Rutan, ketika saksi Muslim Siregar ditanya oleh pegawai Rutan dan anggota polsek Pangkalan Berandan perihal ganja tersebut diperoleh darimana dan saat itu saksi Muslim Siregar mengatakan bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Krismanto Simbolon ; -----
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Muslim Siregar namun ganja tersebut diserahkan oleh saksi Budiman namun ketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Berandan terdakwa mengatakan bahwa ganja diperoleh dari saksi Muslim Siregar dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Muslim Siregar oleh karena tergiur dengan iming-iming berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Budiman agar terdakwa tidak melibatkan saksi Budiman dalam perkara ini dan ketika itu saksi Budiman mengatakan agar melibatkan pegawai Rutan dengan alasan apabila melibatkan pegawai Rutan perkara ini tidak akan naik ; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut semuanya adalah murni keterangan terdakwa bukan karena dipaksa atau dipukul petugas yang memeriksa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar perkataan saksi Budiman tersebut ketika terdakwa di trap sel bersama dengan saksi Roni Fernando ; -----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa tidak dalam ancaman atau dibawah tekanan Penyidik yang memeriksa ; -----
- Bahwa saksi Muslim Siregar sangat disegani oleh penghuni Rutan di Rutan Pangkalan Berandan dan saksi Muslim Siregar pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil Handphone di dalam mesjid Rutan ; -----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengenal barang bukti ganja tersebut oleh karena ganja tersebutlah yang diserahkan terdakwa kepada saksi Roni Fernando dan terdakwa juga menyatakan mengenal 1 (satu) Unit Hand phone Nokia tipe E5 sedangkan 1 (satu) Unit Hand phone Nokia tipe 1280 terdakwa mengatakan tidak kenal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Tri Haryono mencabut sebagian keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi **RINALDI SIMAMORA** yakni Penyidik pada Polsek Pangkalan Berandan yang mana di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Pangkalan Berandan yang bertugas sebagai Penyidik Polsek Pangkalan Berandan berdasarkan Skep Kapolda Sumut No.Pol : 378/IX/2009 tanggal 17 September 2009 ; -----
- Bahwa saksi berdasarkan perintah Kapolsek Pangkalan Berandan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, saksi Suhairi, saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Budiman, saksi Roni Fernando, terdakwa Tri Hariono Alias Nono, saksi Husni alias Inyong, saksi Muslim Siregar ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi memeriksa satu persatu lalu mengajukan pertanyaan dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para saksi dan terdakwa kemudian saksi mengetik dan mencetak print-outkan hasil tanya jawab tersebut kemudian menyerahkannya kepada para saksi dan terdakwa yang saat itu diperiksa, kemudian setelah dibaca oleh para saksi dan terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh para saksi dan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa pada waktu saksi periksa untuk membuat BAP menyatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari saksi Muslim Siregar bukan dari saksi Budiman;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muslim Siregar dengan pemeriksaan di Rutan Pangkalan Berandan tepatnya di ruang Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Berandan ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muslim Siregar pada saat itu saksi Muslim Siregar menjawab dan mengakui perbuatannya ;----
- Bahwa tehnik pemeriksaan terhadap saksi Muslim Siregar pada saat itu adalah kami duduk berhadapan kemudian saksi mengajukan pertanyaan dan saksi tersebut menjawab dan jawaban tersebut saksi tuliskan pada computer setelah selesai saksi mencetak hasil Tanya jawab tersebut kemudian saksi serahkan pada saksi Muslim Siregar untuk dibaca dan setelah membacanya selanjutnya menandatanganinya ;
- Bahwa terdakwa dan para saksi termasuk saksi Muslim Siregar dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah tekanan dan ancaman dari pihak Penyidik;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa Tri Haryono dan saksi Muslim Siregar mencabut keterangannya di BAP, sedangkan isi BAP tersebut diperoleh saksi berdasarkan tanya jawab atau berdasarkan keterangan dari saksi dan terdakwa sendiri dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan ancaman dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun

;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa isi BAP adalah benar terdakwa berikan kepada Penyidik namun isi keterangan yang termuat dalam BAP tersebut tidak benar karena terdakwa menerima ganja bukan dari saksi Muslim Siregar melainkan dari Budiman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Konfrontir antara keterangan saksi Muslim Siregar dengan saksi Rinaldi Simamora sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi Muslim Siregar menyatakan bahwa tanda tangan dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut bukanlah tanda tangan dan keterangannya ;-----
- Bahwa saksi verbalisan Rinaldi Simamora menyatakan keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP tersebut adalah keterangan dan tanda tangan saksi Muslim Siregar;-----

Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi tambahan **ALEXANDER LISMAN PUTRA, S.H.M.H.**, yakni Kepala Rutan Kelas II B Pangkalan Berandan, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal saksi Roni Fernando, terdakwa Tri Haryono dan saksi Muslim Siregar karena merupakan warga binaan Rutan Pangkalan Berandan dan saksi juga mengenal saksi Krismanto Simbolon karena saksi Krismanto Simbolon adalah PNS atau Petugas jaga pada Rutan Pangkalan Berandan ; -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi sedang berada di Rutan Pangkalan Berandan telah dilakukan razia yang dilakukan oleh saksi Khaidir yakni KPR, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdur Rahim, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Suhairi yang merupakan petugas jaga Rutan Pangkalan Berendan bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berendan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berendan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

- Bahwa pada saat itu saksi mendapat laporan dari saksi Khaidir yang mengadakan razia di Kamar No.1 Blok B dan saat dilakukan razia ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak mandi ; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya saksi menelpon Kapolsek Pangkalan Berendan dan memberitahu tentang kejadian tersebut dan sekitar setengah jam setelah ditelpon petugas Polsek Pangkalan Berendan datang ke Rutan Pangkalan Berendan ; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Khaidir, bahwa ganja yang ditemukan di kamar no.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando diakui oleh saksi Roni Fernando sebagai miliknya ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Roni Fernando ianya mengatakan bahwa ganja tersebut diperolehnya dari terdakwa Tri Haryono sehingga selanjutnya terdakwa Tri Haryono dipanggil untuk dimintai keterangannya ; -----
- Bahwa dari keterangan terdakwa Tri Haryono bahwasanya ianya mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Muslim Siregar ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya saksi memerintahkan saksi Khaidir yakni KPR untuk melakukan pemeriksaan di kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh saksi Muslim Siregar serta memanggil saksi Muslim Siregar untuk dimintai keterangannya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Khaidir melakukan pemeriksaan di kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh saksi Muslim Siregar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk Nokia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Fernando, terdakwa Tri Haryono dan saksi Muslim Siregar dikumpulkan di pos jaga dan diminta keterangannya ; -----
 - Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi Muslim Siregar apa betul ganja milik saksi Roni Fernando didapat dari saksi Muslim Siregar namun saksi Muslim Siregar menyatakan bahwa ganja yang ditemukan dari saksi Roni Fernando bukan berasal darinya;-----
 - Bahwa saksi ada mendengar pada saat saksi Muslim Siregar diperiksa oleh anggota Polsek Pangkalan Berandan di kantin Rutan Pangkalan Brandan bahwa pada saat itu saksi Muslim Siregar memperoleh ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon ;-----

- Bahwa ketika malam penggerebekan atau razia tersebut, saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena lepas dinas, sehingga saksi lalu menghubungi saksi Krismanto Simbolon melalui handphone namun saat itu saksi Krismanto Simbolon tidak mengangkat handphone dari saksi sehingga saksi kemudian meminta saksi Agentaras Tarigan selaku komandan regu jaga saksi Krismanto Simbolon untuk menelpon saksi Krismanto Simbolon dan saat itu hubungan telepon tersebut tersambung ; -----
- Bahwa ketika menghubungi saksi Krismanto Simbolon, saksi ada bertanya perihal ganja tersebut namun saat itu saksi Krismanto Simbolon mengatakan bahwa ianya tidak terlibat dan saksi meminta agar saksi Krismanto Simbolon bertanggungjawab apabila nantinya terbukti bersalah ; -----
- Bahwa meskipun ada anggota saksi yang terlibat dalam perkara ini namun saksi tetap menyerahkan perkara ini kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Pangkalan Berandan untuk diproses lebih lanjut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Krismanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat dilakukan Razia ;

- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan narkotika jenis ganja dan handphone di Rutan Pangkalan Berandan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

--

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu Hasil Analisis Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) amp/ bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E 5 ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1280 ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Khaidir selaku KPR Rutan Pangkalan Berandan bersama dengan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Abdur Rahim dan saksi Suhairi yang merupakan PNS atau petugas di Rutan Pangkalan Berandan telah melakukan razia atau pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 21.00 wib bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan rekan-rekan telah melakukan razia di Kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat dilakukan razia ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel tersebut ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan razia saksi Khaidir bersama dengan petugas Rutan Pangkalan Berandan lainnya yaitu saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis yang sedang piket atau tugas jaga ; -----
 - Bahwa benar razia tersebut dilakukan dikarenakan sebelumnya ada tahanan yang membakar sarang telur atau tempat telur di kamar No. 1 Blok B kemudian saksi Khaidir bertanya kenapa membakar sarang telur, kemudian dijawab salah satu tahanan mengatakan banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyamuk namun saksi Khaidir merasa curiga sehingga saksi Khaidir memanggil saksi Abdul Rahim , saksi Suhairi , dan saksi Nurdinsyah Lubis untuk melakukan razia.;-----

- Bahwa benar yang menemukan ganja kering tersebut adalah saksi yang bernama Suhairi;-----

- Bahwa benar saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Jaga kemudian setelah diinterogasi saksi Roni Fernando mengakui 3 (tiga) am/ bungkus kecil berupa ganja adalah miliknya;-----

- Bahwa benar di Pos Penjagaan saksi Roni Fernando mengakui ganja miliknya tersebut didapat dari terdakwa Tri Haryono ;-----
- Bahwa benar setelah saksi Roni Fernando mengatakan ganja tersebut didapat dari saksi Tri Haryono , maka dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Tri Haryono dan terdakwa Tri Haryono mengaku kepada bahwa ganja tersebut didapat dari saksi Muslim Siregar;-----
- Bahwa benar saksi Khaidir melaporkan bahwa daun ganja yang diberikan terdakwa Tri Haryono kepada saksi Roni Fernando berasal dari saksi Muslim Siregar selanjutnya Kepala Rutan Pangkalan Berandan memerintahkan agar mengeluarkan saksi Muslim Siregar dari kamar 2 Blok B ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di kamar 2 Blok B, ditemukan 2 (dua) unit HP dibawah alas tempat tidur saksi Budiman kemudian saksi Muslim Siregar dibawa ke Pos Komandan Jaga;-----
- Bahwa benar saksi saksi Roni Fernando mendapat ganja dari terdakwa Tri Haryono kemudian saksi Roni Fernando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Tri Haryono;-----

- Bahwa benar ganja yang dibeli saksi Roni Fernando sebanyak 2 (dua) am akan tetapi yang 2 (dua) am di bagi menjadi 4 (empat) am dimana yang satu am sudah digunakan oleh saksi Roni Fernando sehingga tinggal 3 (tiga) am;-----
- Bahwa benar saksi Roni Fernando tidak memiliki ijin memiliki ganja kering tersebut;-----

- Bahwa benar orang yang bernama Roni Fernando ,Muslim Siregar ,Krismanto Simbolon dijadikan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah;-----
- Bahwa benar ada sms dari No HP 085373837292 ke No Hp 082365028346 sebagai berikut” LAE BEL LUBIS, GELEK YG KU BELI MLM 40RB SAMA LAE.KAN SAMA RONI SBAGIAN.RAJIA BARUSAN KMR RONI, KNAK DIA. BILANG LAE SAMA LUBBIS.CPAT LAE” kemudian dibalas dari 082365028346 ke no HP 085373837292 “MANA ADA” kemudian dibalas lagi dari No 085373837292 “YG KAMI AMBIL 40 SMLM” selanjutnya dibalas kembali dari No HP 082365028346 “ SIAPA AAJA TRTANGKAP LAE;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No LAB 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, ZULNI ERMA, dan DEBORA M HUTAGAOOL,SSI,APT dengan kesimpulan barang bukti an Roni Fernando adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa benar ketika dilakukan razia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib saksi Krismanto Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket atau tugas jaga ; -----

- Bahwa benar saksi Krismanto Simbolon piket atau tugas jaga pada siang hari yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib ;

- Bahwa benar saksi Krismanto Simbolon pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 piket atau tugas jaga dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 07.00 wib keesokan harinya dan bertugas di pos Blok atau Blok Hunian ; -----
- Bahwa benar saksi Krismanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa benar kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando bersebelahan dengan kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar dan saksi Budiman ;

- Bahwa benar pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa sehubungan dengan perkara ini saksi verbalisan Rinaldi Simamora tidak ada melakukan pemaksaan atau pemukulan atas para saksi dan terdakwa dalam memberikan keterangan sehubungan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP; -----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ;

2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP) ;

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT)
(pasal 184 Ayat 2 KUHP);

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

5. Keadaan perilaku dan kehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

6. Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) jo pasal 1 angka 27 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat (6) sub a KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dianggap cocok dan telah sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;

2. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

3. Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **TRI HARYONO Als NONO** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Para Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat(2) namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur kedua yakni unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan apabila unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu uraian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Cannabinoid atau Genus cannabis atau Tanaman Ganja termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah mencermati dan meneliti secara seksama tuntutan Penuntut Umum maupun maupun Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH, MH, Abdul Rahim, Suhairi, Nurdinsyah Lubis pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 21.00 wib, bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi Khaidir selaku Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Berandan bersama dengan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Abdur Rahim dan saksi Suhairi yang merupakan PNS atau petugas di Rutan Pangkalan Berandan telah melakukan razia atau pemeriksaan pada Kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat dilakukan razia ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH, MH, Abdul Rahim, Suhairi, Nurdinsyah Lubis yakni petugas Rutan Pangkalan Berandan awalnya saksi Khaidir melakukan razia dikarenakan curiga adanya ganja dikamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando yang mana ketika sore hari saat saksi Khaidir sedang kontrol melintas dikamar No.1 Blok B tersebut saksi Khaidir melihat ada asap dari dalam kamar tersebut, dan saat itu saksi Khaidir melihat saksi Roni Fernando sedang membakar sarang telur, ketika saksi Khaidir bertanya kenapa membakar sarang telur, saksi Roni Fernando mengatakan karena banyak nyamuk, lalu saksi Khaidir pergi dari depan kamar No.1 Blok B tersebut dan selanjutnya ketika bertemu dengan saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Khaidir lalu menceritakan kecurigaannya tersebut dan selanjutnya saksi Khaidir dan rekan-rekan memeriksa kamar No.1 Blok B tersebut, lalu saksi Khaidir bersama saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia di kamar No.1 Blok B tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH, MH, Abdul Rahim, Suhairi, Nurdinsyah Lubis sesampainya di kamar No. 1 Blok B selanjutnya saksi Suhairi membuka gembok kamar sel No.1 Blok B, lalu mengeluarkan satu persatu tahanan yang berada didalam kamar No.1 Blok B yang sebelumnya digeledah badannya oleh saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis setelah itu tahanan disuruh keluar kamar dan berdiri di depan kamar sel dan saat itu jumlah warga binaan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sel no.1 Blok B sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk saksi Roni Fernando dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar sel No.1 Blok.B, saksi Suhairi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran yang terapung di air bak mandi kamar sel, dan ketika dibuka ternyata berisi daun dan biji ganja kering ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH MH, Abdul Rahim, Suhairi, Nurdinsyah Lubis selanjutnya setelah ditemukan barang bukti ganja tersebut, lalu saksi Khaidir bersama saksi Abdul Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis memasukkan kembali tahanan ke dalam kamar sel lalu membawa saksi Roni Fernando ke pos jaga untuk dimintai keterangannya selanjutnya saksi Khaidir melaporkan kejadian tersebut kepada Karutan selanjutnya melaporkan Kapolsek Pangkalan Berandan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando ketika diperiksa di Pos Jaga ianya mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dari terdakwa Tri Haryono, selanjutnya terdakwa Tri Haryono dipanggil ke Pos Jaga, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa Tri Haryono ianya mengakui bahwa ganja yang diberikan kepada saksi Roni Fernando tersebut diperolehnya dari saksi Muslim Siregar dan terdakwa Tri Haryono hanya disuruh untuk mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi baru pulang menjalani sidang dari Pengadilan Negeri Stabat begitu sampai di Rutan Pangkalan Berandan selanjutnya saksi masuk kedalam sel dikamar nomor 1 Blok B kemudian terdakwa Tri Hariono datang kedepan kamar saksi dan berkata saksi Muslim mau mejual ganja selanjutnya saksi menjawab saksi tidak ada uang pecah yang ada uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Tri Hariono mengambil uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi untuk dipecahkan dan setelah dipecahkan saksi berikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Tri Hariono setelah itu terdakwa Tri Hariono pergi dari depan sel saksi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando setengah jam kemudian terdakwa Tri Hariono datang kedepan sel saksi kemudian menyerahkan 2 (dua) Am/bungkus kecil ganja pada saksi setelah menyerahkan ganja tersebut terdakwa Tri Hariono pergi, setelah saksi mandi sekitar pukul 19.00 Wib saksi memisahkan 2 (dua) bungkus ganja menjadi 4 (empat) bungkus lalu satu bungkus saksi pergunakan dengan cara memasukkan kedalam rokok Ji Sam Soe;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando pada saat saksi menggunakan ganja tersebut saksi membakar bekas tempat atau sarang telur agar asap ganja yang saksi isap tidak diketahui orang selanjutnya setelah selesai menggunakan ganja tersebut saksi berada didalam sel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando pada pukul 21.00 Wib Petugas Rutan Pangkalan Brandan yaitu saksi Khaidir, Abdul Rahim, Nurdinsyah Lubis dan Suhairi Alias Tonseng melakukan razia lalu sisa ganja saksi lemparkan kedalam bak kamar mandi yang berisi air dalam kamar sel saksi begitu dilakukan pemeriksaan saksi Suhairi Alias Tongseng menemukan ganja yang saksi buang di bak kamar mandi yang berisi air dan setelah ditanyai awalnya tidak mengakui namun selanjutnya saksi mengakui bahwa ganja itu milik saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando ganja tersebut saksi beli dengan harga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Tri Haryono bahwa terdakwa Tri Haryono pernah disuruh oleh saksi Muslim Siregar untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando selanjutnya terdakwa Tri Haryono memberikan ganja kepada saksi Roni Fernando sebanyak 2 (Dua) am atau bungkus kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Tri Haryono dipersidangan yang menyatakan terdakwa tersebut memperoleh 2 (Dua) am atau bungkus kecil ganja tersebut dari orang yang bernama Budiman;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Tri Haryono dipersidangan yang menyatakan terdakwa tersebut menyerahkan uang penjualan ganja tersebut kepada saksi Muslim Siregar dan saksi Muslim Siregarlah yang menyuruh saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muslim Siregar dipersidangan yang menyatakan tidak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan alasan hal tersebut bukanlah keterangan dan tanda tangannya yang ada dalam BAP tersebut sehingga Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini dan untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dari Juru Periksa atau Penyidik dalam hal pembuatan Berita Acara Penyidikan sehingga Majelis Hakim meminta Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan yang bernama Rinaldi Simamora yang mana saksi Rinaldi Simamora menyatakan yang pada pokoknya keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah keterangan dan tanda tangan saksi Muslim Siregar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama keterangan Saksi Muslim Siregar, Saksi Roni Fernando dan Terdakwa Tri Haryono dipersidangan menemukan beberapa hal kontradiktif kesaksian sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi Muslim Siregar menyatakan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando dan tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa ;--
- Bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan saksi Muslim Siregar yang menyuruh terdakwa untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan ganja kepada saksi Muslim Siregar;-----

- Bahwa saksi Roni Fernando memberikan keterangan yaitu pada waktu dikumpulkan diaula Rutan Pangkalan Berandan saksi Roni Fernando, terdakwa Tri Haryono, saksi Muslim Siregar, saksi Budiman dimana saksi Roni Fernando pernah mendengar orang yang bernama saksi Budiman menawarkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada waktu orang yang bernama Budiman berbicara dengan terdakwa Tri Haryono dengan pesan jangan libatkan nama saksi Budiman namun libatkan saja nama pegawai dihubungkan dengan keterangan terdakwa Tri Haryono dan saksi Muslim Siregar bahwa barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari orang yang Budiman Majelis Hakim menilai bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi sementara dari kesaksian petugas Rutan Pangkalan Berandan pada waktu diadakan raja oleh petugas Rutan Pangkalan Berandan dengan cara menginterogasi atau menanyakan saksi Roni Fernando dipos komandan jaga sehubungan dengan barang bukti ganja yang ditemukan dibak air tersebut selanjutnya saksi Roni Fernando menyatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari terdakwa Tri Haryono selanjutnya terdakwa Tri Haryono menyatakan ganja tersebut diperoleh dari orang yang bernama saksi Muslim Siregar selanjutnya Karutan memerintahkan agar mengeluarkan saksi Muslim Siregar dari dalam kamarnya selanjutnya pegawai Rutan melakukan pemeriksaan dikamar saksi Muslim Siregar sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian ini tidak berdasar karena saksi Muslim Siregar belakangan dikeluarkan dari tahanan bagaimana mungkin waktu yang diaula Rutan terlebih dahulu waktunya terjadi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan saksi Roni Fernando dan saksi Muslim Siregar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Tri Haryono Alias Nono dalam hal Menerima barang bukti berupa ganja tersebut dan Menjadi perantara dengan melakukan suruhan saksi Muslim Siregar untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando dihubungkan dengan fakta memberikan uang hasil penjualan ganja kepada saksi Muslim Siregar akan rangkaian tersebut adalah merupakan rangkaian peristiwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6072/NNF/2012 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani pada tanggal 13 Nopember 2012 oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar terdapat bahan aktif Cannabionid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana perbuatan Terdakwa Tri Haryono dalam hal Menerima dan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dengan demikian unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja**";--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tujuan dari dijatuhinya hukuman bagi seseorang yang terbukti bersalah adalah bukan untuk sarana balas dendam akan tetapi sikap sarana edukasi/ pembelajaran agar yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negara khususnya dalam perkara ini terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dianggap sudah cukup adil dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) amp/ bungkus kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sisanya berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E 5 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1280 dan akan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain maka akan barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis) ;
- Terdakwa berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Pangkalan Berandan ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesai perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi Terdakwa ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TRI HARYONO ALIAS NONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** Jenis **Ganja** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI HARYONO ALIAS NONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - 3 (tiga) amp/ bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sisanya berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ;

 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe E 5 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 1280 ;-----
- MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA RONI FERNANDO** ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah**;-----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Rabu** tanggal **26 JUNI 2013**, oleh kami **DARMINTO.H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, dan **RIZKY M. NAZARIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS tanggal, 27 JUNI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **KHAIRUNISYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh **BINTANG SIMATUPANG S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa **Syahrial SH**;

**HAKIM
ANGGOTA**

HAKIM KETUA SIDANG

DARMINTO .H.SH..

CHRISTINA
SIMANULLANG,
SH.
RIZKY MUBARAK
NAZARIO
SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUNISYAH, S.H. _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)